



P U T U S A N

Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matali, 02 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 008, Rw. 004, Lingk Iv, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 24 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 01, Rw. 01, Dusun I, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 6 Maret 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K/5/07/V/1996, tertanggal 08 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matali sampai dengan terjadinya perpisahan ini.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 21 Tahun; Anak tersebut dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada Bulan September 1996 Tergugat pergi begitu saja tidak tahu kemana, sehingga sampai dengan sekarang sudah sekitar 21 Tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado Nomor: K/5/07/V/1996, tertanggal 08 Mei 1996, bermaterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal RT 08 RW 04 Lingkungan IV Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,

Hal. 3 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamitan kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat juga tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 08 RW 04 Lingkungan IV Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Haspina dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamitan kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti diri Tergugat dan syarat jatuh talak satu Tergugat untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah Sosial;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan berupa fotokopi Akta Nikah Nomor K/5/07/V/1996, tertanggal 08 Mei 1996, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1416 Hijriyah dan Tergugat telah mengucapkan taklik talaknya sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Tergugat sejak tahun 1996 pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, saksi I menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dan saksi II menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus

Hal. 6 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat sejak tahun 1996 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah, saksi I menerangkan bahwa sejak tahun 1996 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan saksi II menerangkan bahwa sejak tahun 1996 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 1996 atau sekitar 21 tahun lamanya, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi dan selama berpisah tersebut tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 21 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 21 tahun, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, Tergugat dianggap telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat sesuai akad nikah dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari 21 tahun dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 21 tahun serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadh kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab *Syarqawi Tahrir* halaman 105 yang menyatakan:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXX XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) dengan iwadh berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 9 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Idil Pontoh, S.HI.

Rincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 195.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | : | Rp. | 286.000 |
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Put. No. 178/Pdt G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)